



P U T U S A N

Nomor:1869/Pid.B/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akuan Apriando Bin Derahman
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 20/30 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tambangan Rt.000 Rw.000 Kel.Pakuan Ratu Kec.Pakuan ratu Kab.Waikanan Lampung utara.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Akuan Apriando Bin Derahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Ahmad Erwanto, SH., Amrullah, SH., Iswardi Mandai, SH., Penasehat Hukum/Advokat/Lawyer di Kantor Hukum Ahmad Erwanto, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Mojo Ujung No. 444 Gumawang Belitang OKU Timur Sumatera Selatan., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1869/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1869/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Akuan Apriando Bin Derahman bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan merampas nyawa orang lain** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akuan Apriando Bin Derahman dengan Pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** di kurangi selama dalam masa tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bilah sajam jenis pisau stanless bergagang plastic warna kuning. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.Menyatakan terdakwa Akuan Apriando Bin Derahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akuan Apriando Bin Derahman dengan Pidana penjara selama **5 (lima) tahun** di kurangi selama menjalani penahanan.
- 3.Menyatakan barang bukti berupa: sebilah pisau stainless bergagang plastic warna kuning. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4.Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 5.Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa AKUAN APRIANDO Bin DERAHMAN, pada hari Jum”at tanggal 25 September 2020 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat dijalan Merdeka Lr.Kali pasir samping kantor bapeda dibelakang kantor dinas kesehatan Kel.22 ilir Kec.Bukit kecil Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang Yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira jam 11.30 Wib saat terdakwa bersama kakak kandung terdakwa dan teman terdakwa datang menemui saksi RIO ARIANSYAH Bin RASYID untuk menyelesaikan permasalahan antara terdakwa dengan saksi RIO ARIANSYAH Bin RASYID tersebut karena saksi RIO ARIANSYAH Bin RASYID tersebut memiliki hutang koperasi dan terjadilah ribut mulut antara terdakwa dan saksi RIO ARIANSYAH Bin RASYID tersebut tidak lama kemudian datang warga lalu terdakwa bersama kakak terdakwa dan teman terdakwa kabur lalu warga mengejar terdakwa ,kakak kandung terdakwa dan teman terdakwa dan terdakwa lihat kakak terdakwa terjatuh dan saat itu terdakwa lihat korban Muhammad Akbar Bin Muhammad Yusuf Tinggal terjatuh dan memegang sajam jenis pisau hendak menusuk kakak terdakwa lalu korban Muhammad Akbar Bin Muhammad Yusuf Tinggal terdakwa tarik dan pisaunya terdakwa rebut /ambil dan langsung terdakwa tusukan kepada korban Muhammad Akbar Bin Muhammad Yusuf Tinggal sebanyak 2(dua)kali kearah dada sebelah kiri dan bawa ketiak sebelah kiri setelah menusuk korban terdakwa bersama-sama kakak kandung terdakwa dan teman terdakwa lari /kabur dan di jalan merdeka depan kantor Bapeda datang mobil patroli dan anggota polisi lalu terdakwa beserta kakak kandung terdakwa dan teman terdakwa dibawa dan diamankan dipolsek ilir barat 1 palembang untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor.: R/138/VER/IX/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Maulana, Sp.B selaku dokter Spesialis Penyakit Bedah pada Rumah Sakit Tingkat II 02.05.01 dr. AK.GANI telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 25 September 2020 pukul 12.45 Wib yang dilaksanakan di Rumah Sakit Tingkat II 02.05.01 dr. AK.GANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kelainan-kelainan / luka – luka cacat yang terdapat pada pemeriksaan, adalah sebagai berikut :Tampak dua buah luka tusuk : Luka ukuran tiga kali empat centimeter setinggi sela iga dua pada linpa urid clavicula kiri tepi rata Luka ukuran tiga kali dua centimeter setinggi sela iga empat linpa mid axilaris kiri tepi rata. Dada kiri pernapasan tertinggal. Sesak thorax RR ; empat puluh kali permenit. Kelainan – kelainan / luka – luka cacat itu disebabkan oleh : Luka tusuk benda tajam. Kesimpulan luka tusuk multipel pada dada kiri tembus ke paru paru garis miring saluran nafas.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa AKUAN APRIANDO Bin DERAHMAN, pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di jalan Merdeka Lr.Kali pasir samping kantor bapeda dibelakang kantor dinas kesehatan Kel.22 ilir Kec.Bukit kecil Palembang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang Yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Telah melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Akbar Bin Muhammad Yusuf Tinggal yang mengakibatkan mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira jam 11.30 Wib saat terdakwa bersama kakak kandung terdakwa dan teman terdakwa datang menemui saksi RIO ARIANSYAH Bin RASYID untuk menyelesaikan permasalahan antara terdakwa dengan saksi RIO ARIANSYAH Bin RASYID tersebut karena saksi RIO ARIANSYAH Bin RASYID tersebut memiliki hutang koperasi dan terjadilah ribut mulut antara terdakwa dan saksi RIO ARIANSYAH Bin RASYID tersebut tidak lama kemudian datang warga lalu terdakwa bersama kakak terdakwa dan teman terdakwa kabur lalu warga mengejar terdakwa ,kakak kandung terdakwa dan teman terdakwa dan terdakwa lihat kakak terdakwa terjatuh dan saat itu terdakwa lihat korban Muhammad Akbar Bin Muhammad Yusuf Tinggal terjatuh dan memegang sajam jenis pisau hendak menusuk kakak terdakwa lalu korban Muhammad Akbar Bin Muhammad Yusuf Tinggal terdakwa tarik dan pisaunya terdakwa rebut /ambil dan langsung terdakwa tusukan kepada korban Muhammad Akbar Bin Muhammad Yusuf Tinggal sebanyak 2(dua)kali kearah dada sebelah kiri dan bawa ketiak sebelah kiri setelah menusuk korban terdakwa bersama-sama kakak kandung terdakwa dan teman terdakwa lari /kabur dan di jalan merdeka depan kantor Bapeda datang mobil patroli dan anggota polisi lalu terdakwa beserta kakak kandung terdakwa dan teman terdakwa dibawa dan diamankan dipolsek ilir barat 1 Palembang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor.: R/138/VER/IX/ 2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Maulana, Sp.B selaku dokter Spesialis Penyakit Bedah pada Rumah Sakit Tingkat II 02.05.01 dr. AK.GANI telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 25 September 2020

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.45 Wib yang dilaksanakan di Rumah Sakit Tingkat II 02.05.01 dr. AK.GANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kelainan-kelainan / luka – luka cacat yang terdapat pada pemeriksaan, adalah sebagai berikut : Tampak dua buah luka tusuk :Luka ukuran tiga kali empat centimeter setinggi sela iga dua pada linpa urid clavicula kiri tepi rataLuka ukuran tiga kali dua centimeter setinggi sela iga empat linpa mid axilaris kiri tepi rata. Dada kiri pernapasan tertinggal Sesak thorax RR ; empat puluh kali permenit Kelainan – kelainan / luka – luka cacat itu disebabkan oleh : Luka tusuk benda tajam. Kesimpulan luka tusuk multipel pada dada kiri tembus ke paru paru garis miring saluran nafas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismail Bin Muhammad Nasir (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan kekerasan terhadap korban Muhamad Akbar Bin Muhamad Yusuf Tinggal.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 11.30 Wib yang terjadi di Jalan Merdeka Lorong Kali Pasir samping kantor Bappeda dibelakang kantor Dinas Kesehatan Kel. 22 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang.
- Bahwa Yang telah menjadi korbannya adalah Muhammad Akbar Bin Muhammad Yusuf Tinggal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada korban.
- Bahwa menurut saksi Rio Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menusuk adik ipar saksi sebanyak 2 (dua) kali diarah dada sebelah kiri dan bawa ketiak sebelah kiri dengan menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut menggunakan alat yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara korban dan Terdakwa sudah ada masalah atau tidak.
- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Pada saat kejadian saksi sedang ada dirumah sehingga saksi tidak melihat langsung kejadian.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2020/PN Plg



2. Saksi Rio Ariansyah Bin Rasyid, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan kekerasan terhadap korban Muhamad Akbar Bin Muhamad Yusuf Tinggal.
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 11.30 Wib yang terjadi di Jalan Merdeka Lorong Kali Pasir samping kantor Bappeda dibelakang kantor Dinas Kesehatan Kel. 22 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang.
 - Bahwa Yang telah menjadi korbannya adalah Muhammad Akbar Bin Muhammad Yusuf Tinggal.
 - Bahwa Terdakwa menusuk korban.
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menusuk adik ipar saksi sebanyak 2 (dua) kali diarah dada sebelah kiri dan bawa ketiak sebelah kiri dengan menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut menggunakan alat yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara korban dan Terdakwa sudah ada masalah atau tidak.
 - Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali.
 - Bahwa Pada saat kejadian saksi ada ditempat kejadian sehingga saksi melihat langsung peristiwa penusukan tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan

tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Bin Husni Husin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan kekerasan terhadap korban Muhamad Akbar Bin Muhamad Yusuf Tinggal.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 11.30 Wib yang terjadi di Jalan Merdeka Lorong Kali Pasir samping kantor Bappeda dibelakang kantor Dinas Kesehatan Kel. 22 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang.
- Bahwa yang telah menjadi korbannya adalah Muhammad Akbar Bin Muhammad Yusuf Tinggal.
- Bahwa korban ditusuk oleh Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menusuk adik ipar saksi sebanyak 2 (dua) kali diarah dada sebelah kiri dan bawa ketiak sebelah kiri dengan menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut menggunakan alat yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara korban dan Terdakwa sudah ada masalah atau tidak.
- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami meninggal dunia dirumah sakit AK Gani Palembang.
Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Riski Iskandar Bin Iskandar, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan kekerasan terhadap korban Muhamad Akbar Bin Muhamad Yusuf Tinggal.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 11.30 Wib yang terjadi di Jalan Merdeka Lorong Kali Pasir samping kantor Bappeda dibelakang kantor Dinas Kesehatan Kel. 22 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang.
- Bahwa yang telah menjadi korbannya adalah Muhammad Akbar Bin Muhammad Yusuf Tinggal.
- Bahwa korban ditusuk oleh Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menusuk adik ipar saksi sebanyak 2 (dua) kali diarah dada sebelah kiri dan bawa ketiak sebelah kiri dengan menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut menggunakan alat yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara korban dan Terdakwa sudah ada masalah atau tidak.
- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami meninggal dunia dirumah sakit AK Gani Palembang.
Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Saini Bin Derahman, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan kekerasan terhadap korban Muhamad Akbar Bin Muhamad Yusuf Tinggal.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 11.30 Wib yang terjadi di Jalan Merdeka Lorong Kali Pasir samping



kantor Bappeda dibelakang kantor Dinas Kesehatan Kel. 22 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang.

- Bahwa yang telah menjadi korbannya adalah Muhammad Akbar Bin Muhammad Yusuf Tinggal.

- Bahwa korban ditusuk oleh Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau.

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menusuk adik ipar saksi sebanyak 2 (dua) kali diarah dada sebelah kiri dan bawa ketiak sebelah kiri dengan menggunakan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut menggunakan alat yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau.

- Bahwa pada hari Jumat tersebut kami datang untuk bertemu dengan saksi Rio dan Terdakwa karena hari sebelumnya saksi Rio dan Terdakwa ada perselisihan sehingga pada hari Jumat tersebut kami datang untuk mendamaikan.

- Bahwa sebelumnya ada masalah karena permasalahan penagihan hutang.

- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa saksi tidak meleraikan karena saksi tersungkur di pukul orang.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami meninggal dunia di rumah sakit AK Gani Palembang.

- Bahwa Terdakwa menusuk korban karena Terdakwa ingin membantu saksi karena pada saat itu korban ingin menusuk saksi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penusukan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 11.30 Wib yang terjadi di Jalan Merdeka Lorong Kali Pasir samping kantor Bappeda dibelakang kantor Dinas Kesehatan Kel. 22 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang.

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau.

- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa Terdakwa menusuk korban karena Terdakwa mengira korban telah menusuk kakak kandung Terdakwa sehingga Terdakwa membantu kakak Terdakwa.

- Bahwa Pisau tersebut bukan milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menusuk korban dibagian bawah ketiak dan dada.

- Bahwa Terdakwa menusuk korban karena khilaf.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau di bagian dada itu bagian yang rawan dan bisa menyebabkan orang meninggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Jaini**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui letak bidang tanah yang dipermasalahkan.
- Bahwa permasalahannya karena adanya penagihan hutang antara Terdakwa dengan saksi Rio sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa ada dikeroyok masa.
- Bahwa Ada sekitar orang 10 (sepuluh) yang mengeroyok Terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan teman lainnya ada ditempat kejadian.
- Bahwa saksi melihat kakak kandung Terdakwa mau ditusuk dan Terdakwa melerainya sampai Terdakwa ambil pisau tersebut dan menusuk korban.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menusuk korban.
- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa menusuk korban di bagian ketiak dan dada.
- Bahwa saksi tidak tahu adanya perdamaian antara keluarga korban dan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Meri Murdani**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui letak bidang tanah yang dipermasalahkan.
- Bahwa permasalahannya karena adanya penagihan hutang antara Terdakwa dengan saksi Rio sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa ada dikeroyok masa.
- Bahwa Ada sekitar orang 10 (sepuluh) yang mengeroyok Terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan teman lainnya ada ditempat kejadian.
- Bahwa saksi melihat kakak kandung Terdakwa mau ditusuk dan Terdakwa melerainya sampai Terdakwa ambil pisau tersebut dan menusuk korban.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menusuk korban.
- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa menusuk korban di bagian ketiak dan dada.
- Bahwa saksi tidak tahu adanya perdamaian antara keluarga korban dan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2020/PN Plg



3. Saksi **Haji Sandra**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui letak bidang tanah yang dipermasalahkan.
 - Bahwa permasalahannya karena adanya penagihan hutang antara Terdakwa dengan saksi Rio sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi lihat Terdakwa ada dikeroyok masa.
 - Bahwa Ada sekitar orang 10 (sepuluh) yang mengeroyok Terdakwa.
 - Bahwa saat itu saksi bersama dengan teman lainnya ada ditempat kejadian.
 - Bahwa saksi melihat kakak kandung Terdakwa mau ditusuk dan Terdakwa melerainya sampai Terdakwa ambil pisau tersebut dan menusuk korban.
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa menusuk korban.
 - Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali.
 - Bahwa Terdakwa menusuk korban di bagian ketiak dan dada.
 - Bahwa saksi tidak tahu adanya perdamaian antara keluarga korban dan Terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan

tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah sajam jenis pisau stainless bergagang plastic warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa benar Penusukan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 11.30 Wib yang terjadi di Jalan Merdeka Lorong Kali Pasir samping kantor Bappeda dibelakang kantor Dinas Kesehatan Kel. 22 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau.
- Bahwa benar Terdakwa menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar Terdakwa menusuk korban karena Terdakwa mengira korban telah menusuk kakak kandung Terdakwa sehingga Terdakwa membantu kakak Terdakwa.
- Bahwa benar Pisau tersebut bukan milik Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menusuk korban dibagian bawah ketiak dan dada.
- Bahwa benar Terdakwa menusuk korban karena khilaf.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu kalau di bagian dada itu bagian yang rawan dan bisa menyebabkan orang meninggal.
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara keluarga korban dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Primair: Pasal 338 KUHP atau Subsidiar: Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Akuan Apriando Bin Derahman** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik menurut keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta berupa bermula pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira jam 11.30 Wib saat terdakwa bersama kakak kandung terdakwa dan teman terdakwa datang menemui saksi RIO ARIANSYAH Bin RASYID untuk menyelesaikan permasalahan antara terdakwa dengan saksi RIO ARIANSYAH Bin RASYID tersebut karena saksi RIO ARIANSYAH Bin RASYID tersebut memiliki hutang koperasi dan terjadilah ribut mulut antara terdakwa dan saksi RIO ARIANSYAH Bin RASYID tersebut tidak lama kemudian datang warga



lalu terdakwa bersama kakak terdakwa dan teman terdakwa kabur lalu warga mengejar terdakwa, kakak kandung terdakwa dan teman terdakwa dan terdakwa lihat kakak terdakwa terjatuh dan saat itu terdakwa lihat korban Muhammad Akbar Bin Muhammad Yusuf Tinggal terjatuh dan memegang sajam jenis pisau hendak menusuk kakak terdakwa lalu korban Muhammad Akbar Bin Muhammad Yusuf Tinggal terdakwa tarik dan pisaunya terdakwa rebut /ambil dan langsung terdakwa tusukan kepada korban Muhammad Akbar Bin Muhammad Yusuf Tinggal sebanyak 2(dua)kali kearah dada sebelah kiri dan bawa ketiak sebelah kiri setelah menusuk korban terdakwa bersama-sama kakak kandung terdakwa dan teman terdakwa lari /kabur dan dijalan merdeka depan kantor Bapeda datang mobil patroli dan anggota polisi lalu terdakwa beserta kakak kandung terdakwa dan teman terdakwa dibawa dan diamankan dipolsek ilir barat 1 Palembang untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor.: R/138/VER/IX/ 2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Maulana, Sp.B selaku dokter Spesialis Penyakit Bedah pada Rumah Sakit Tingkat II 02.05.01 dr. AK.GANI telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 25 September 2020 pukul 12.45 Wib yang dilaksanakan di Rumah Sakit Tingkat II 02.05.01 dr. AK.GANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kelainan-kelainan / luka – luka cacat yang terdapat pada pemeriksaan, adalah sebagai berikut :Tampak dua buah luka tusuk : Luka ukuran tiga kali empat centimeter setinggi sela iga dua pada linpa urid clavicula kiri tepi rata Luka ukuran tiga kali dua centimeter setinggi sela iga empat linpa mid axilaris kiri tepi rata. Dada kiri pernapasan tertinggal. Sesak thorax RR ; empat puluh kali permenit. Kelainan – kelainan / luka – luka cacat itu disebabkan oleh : Luka tusuk benda tajam. Kesimpulan luka tusuk multipel pada dada kiri tembus ke paru paru garis miring saluran nafas.

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (rechtvaardigingsgronden) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (schulduitsluitingsgronden) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Muhamad Akbar Bin Muhamad Yusuf Tinggal meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan segala pasal dan Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Akuan Apriando Bin Derahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Akuan Apriando Bin Derahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah sajam jenis pisau stanless bergagang plastic warna kuning. Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 dengan Efrata Happy Tarigan, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Yohannes Panji Prawoto, SH.,MH dan Edi Saputra Pelawi, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Teleconference, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh MHD Falaki, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto, SH.,MH

Efrata Happy Tarigan SH. MH

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Panitera Pengganti

Darlian Tulup Putra, SH